



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan administrasi lelang dan/atau pemusnahan Barang Milik Negara yang baik dan tertib pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEDUA : Tim Lelang Barang Milik Negara sebagaimana pada Diktum KESATU terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Lelang Barang Milik Negara sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan barang yang akan dilelang;
2. Mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen barang yang akan dilelang;
3. Melaksanakan penjualan secara lelang;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

ttd

OKTADONIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

No	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Oktadonis	Pembina Tk I/IV.b	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Fery Aprinal	Penata Tk. I/ III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nurmaulinda	Penata Tk. I/ III.d	Pelaksana	Sekretaris
4.	Wahyu Eka Putra	Pengatur Tk. I/ II.d	Pelaksana	Anggota
5.	Elsi Merita	-	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS

